

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona virus Disease 2019 (covid-19) adalah merupakan salah satu penyakit menular yang tergolong masih sangat baru dan belum pernah teridentifikasi penularannya pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Akhir desember tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization China Country Office* melaporkan adanya kasus pneumonia yang sebelumnya tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020, *corona virus disease* atau yang lebih dikenal dengan (*covid-19*) ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan dunia atau *Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC)* oleh WHO dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO juga menetapkan *covid-19* sebagai pandemi (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Peningkatan kasus *covid-19* masih terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan telah menyebar ke luar wilayah Wuhan dan negara lain (*World Health Organization, 2020a*), hingga bulan mei 2020 angka kematian meningkat hari ke hari, walaupun diimbangi dengan jumlah orang yang sembuh. Berdasarkan dari laporan beberapa negara di dunia diperkirakan kasus *covid-19* mencapai 4.170.424 dengan kasus kematian sebanyak 287.399 (*World Health Organization, 2020b*). Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 16 September 2020 tercatat sebanyak 228.993 kasus terkonfirmasi, 164.101 kasus sembuh dan 9.101 kasus kematian di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan terkait *covid-19* di Kota Medan pada Kecamatan Medan Amplas di Kelurahan Harjosari II ada sebanyak 113 jiwa positif *covid-19* dengan total yang sembuh sebanyak 98 jiwa, yang meninggal sebanyak 4 jiwa dan yang dirawat sebanyak 11 jiwa, sedangkan yang suspek berjumlah 166 jiwa dengan yang pulang sebanyak 164 jiwa dan dirawat 2 jiwa, sedangkan dengan kasus yang meninggal tidak ditemui.

Pandemi merupakan wabah penyakit yang telah menyebar ke beberapa negara dan menyerang banyak orang di seluruh dunia. Pandemi *covid-19* disebut juga dengan bencana non alam yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan biasanya disebut wabah penyakit global (Keliat et al., 2020). Tanda dan gejala umum *covid-19* diantaranya seperti demam > 38 derajat celcius, batuk, flu dan sesak napas (Kementerian Kesehatan RI, 2020b). Virus corona dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang serius dan berkembang lebih cepat dan tidak seperti influenza (Morfi, 2020). Riwayat status kesehatan tertentu berperan penting dalam kedaruratan penyakit ini (Mona, 2020).

Virus ini berukuran sangat kecil (120-160 nm), virus ini telah menginfeksi ribuan juta masyarakat secara global dalam waktu singkat (Li et al., 2020). Bahkan orang tanpa gejala *covid-19* dapat menyebarkannya ke orang lain (Kumar and Dwivedi, 2020). Adapun media penularan penyakit ini cukup beragam, namun yang diwaspadai dan menjadi permasalahan utama dimana penularan dari manusia ke

manusia yang membuat penyebaran virus ini berkembang sangat cepat. Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 melalui droplet yang muncul saat penderita positif *covid-19* batuk dan bersin (Han & Yang, 2020). Masa inkubasi *covid-19* rata-rata terjadi selama 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang selama 14 hari (Yuliana, 2020). Tanpa memandang usia, virus *corona* dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapa saja, upaya memutus mata rantai penularan *covid-19* membutuhkan pemahaman yang baik tentang semua elemen termasuk masyarakat. Pengetahuan tentang *covid-19* sangat penting agar tidak menambah jumlah kasus *covid-19*. Penyebaran penyakit, jumlah kasus paparan *covid-19* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor pengetahuan, dimana pengetahuan yang rendah di masyarakat akan menyebabkan lonjakan kasus. Seseorang yang terinfeksi *covid-19* dapat diartikan bahwa keingintahuan seseorang dalam memahami penyakit serta komplikasinya tergolong rendah atau dapat disimpulkan pengetahuan rendah, sedangkan orang dengan pengetahuan tinggi lebih mudah memahami penyakit beserta komplikasinya (Mona, 2020)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. Adapun empat poin yang disampaikan presiden dalam keputusan ini yaitu,

1. Menyatakan bencana non alam akibat penyebaran *covid-19* sebagai bencana nasional.
2. Menurut keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *covid-19* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan penanganan *covid-19* sebagaimana telah direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *covid-19* melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. Adapun ketua gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* yang diketuai gubernur, bupati, dan walikota diberbagai daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan di daerahnya masing-masing.
4. Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan (KEPPRES, 2020).

Sejauh ini, jumlah kasus *covid-19* di Indonesia terus meningkat secara signifikan, dan masyarakat juga diimbau untuk tetap tinggal di rumah guna mencegah transmisi (penularan) *covid-19*. Namun dalam kondisi tertentu, masyarakat tetap harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam mengantisipasi peningkatan transmisi *covid-19* di massa pandemi ini ada baiknya masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjalankan protokol kesehatan pandemi *covid-19* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Anggoro Saputro et al., 2020). Ada beberapa protokol kesehatan yang dapat memutus rantai penyebaran *covid-19*, beberapa diantaranya yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dari dalam (imunitas) serta menghindari kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi *covid-19* (Izzaty, 2020). Menurut Howarda et al., (2020) menggunakan masker saat berinteraksi diluar rumah/ruangan merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah penularan *covid-19*. Sedangkan

menurut Jing et al., (2020) penggunaan hand sanitizer dan mencuci tangan menggunakan sabun dapat membunuh virus yang ada dipermukaan kulit. Terakhir menurut Hafeez et al., (2020) penerapan *physical distancing*/menjaga jarak sejauh 1 meter dan menerapkan etika batuk dan bersin juga mampu meminimalisir penularan *covid-19* pada masyarakat selama pandemi. Tentunya, masyarakat harus menerapkan beberapa contoh protokol kesehatan tersebut selama pandemi *covid-19*. Demi menjamin keselamatan saat jauh dari rumah, Kementerian Kesehatan mengeluarkan protokol kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat fasilitas umum melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/382/2020. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Kelurahan Harjosari II merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara. Berdasarkan sumber data seksi tata pemerintahan Kelurahan Harjosari II, adapun jumlah penduduk per maret tahun 2019 dengan total keseluruhan 37.755 jiwa, dimana lingkungan VII dengan total penduduk paling banyak yaitu sebanyak 3.772 jiwa, sedangkan lingkungan dengan penduduk paling sedikit berada di lingkungan VI dengan total penduduk sebanyak 763 jiwa.

Dari survey awal yang dilakukan peneliti pada bulan November 2020 di Kelurahan Harjosari II, Peneliti melihat kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat di lingkungan Kelurahan Harjosari II dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah, tidak menggunakan sabun saat mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer setelah memegang benda-benda ditempat umum, tidak menjaga jarak minimal 1 meter dan sering sekali menyentuh area wajah dengan tangan yang belum bersih, sehingga peneliti melakukan metode wawancara terkait protokol kesehatan pandemi *covid-19* kepada 10 orang warga di Kelurahan Harjosari II, diantaranya masih terdapat 7 orang warga dengan rata-rata pendidikan rendah memiliki pengetahuan kurang baik dalam menerapkan protokol kesehatan, sedangkan 3 orang warga dengan pendidikan tinggi memiliki pengetahuan baik dalam menerapkan protokol kesehatan pandemi *covid-19*. Dari observasi yang dilakukan peneliti kepada warga didapatkan perbedaan pada penerapan protokol kesehatan di masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi.

Hasil penelitian Afrianti and Rahmiati, (2021) menunjukkan bahwa usia, pendidikan, pengetahuan, sikap dan motivasi mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan *covid-19* (nilai $p < 0,05$). Hal ini didukung oleh Wiranti et al., (2020) yang menunjukkan bahwa responden berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas dan memiliki sikap yang baik cenderung lebih patuh pada kebijakan *covid-19*. Menurut penelitian Afrianti & Rahmiati, (2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan *covid-19* dengan 163 responden, diketahui bahwa 74,2% masyarakat memiliki pengetahuan tinggi terhadap protokol kesehatan *covid-19*. Hasil ini didukung oleh penelitian Yanti et al., (2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang *covid-19*.

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang terkait maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat

Pengetahuan Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2021”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap implementasi protokol kesehatan pandemi *covid-19* di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2021.
2. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap implementasi protokol kesehatan pandemi *covid-19* di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Kelurahan Harjosari II

Mendapatkan masukan untuk pihak masyarakat Kelurahan Harjosari II agar tetap menerapkan protokol kesehatan pada pandemi *covid-19*.

1.4.2. Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNPRI

Sebagai bahan referensi untuk menambah kepustakaan Universitas Prima Indonesia Medan sebagai bahan tambahan dalam penyusunan penelitian terkait judul “Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan”.

1.4.3. Manfaat Bagi Responden

Agar masyarakat sebagai responden mendapat pengetahuan baru tentang penerapan protokol kesehatan pandemi *covid-19* didalam kehidupan sehari-hari